


HUKUM TALAK TIGA  
(ANALISIS TERHADAP PASAL 43 AYAT [2] KHI)



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI TUGAS SEBAGAI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:  
FIRA MUBAYYINAH  
99353696

DI BAWAH BIMBINGAN:  
Drs. MAHRUS MUNAJAT, M.Hum.  
AGUS M. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA 2003/1424

## ABSTRAK

Judul : Hukum Talak Tiga (Analisis terhadap Pasal 43 ayat [2] KHI)  
Penulis : Fira Mubayyinah  
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tahun : 2003  
NIM : 99353696

Penelitian yang berjudul Hukum Talak Tiga (Analisis terhadap pasal 43 ayat [2] KHI) adalah bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang ketentuan talak tiga dalam KHI pasal 43 dari perspektif hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis relevansi ketentuan talak tiga tersebut dengan konteks Indonesia sekarang.

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan mengenai persoalan perceraian talak tiga beserta akibat hukumnya yang ada dalam KHI 43, yang akan dianalisis dari perspektif hukum Islam. Adapun pengumpulan datanya adalah penelaahan terhadap data-data pustaka yang terkait dengan masalah tersebut, yaitu bahan-bahan primer yang berkaitan dengan perumusan KHI dalam buku satu, bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan analisis data deduktif, yaitu dengan menggambarkan data tentang talak tiga yang berkaitan dengan ketentuan dan syariat yang terdapat dalam KHI dan kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam, sehingga ditemukan relevansinya dengan konteks Indonesia sekarang.

Setelah dilakukan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada dasarnya, ketentuan hukum talak tiga yang terdapat dalam hukum Islam dan KHI pasal 43 banyak kesamaan, hal ini dikarenakan dalam pengakomodasian hukum KHI berdasar pada Al Qur'an, Hadis dan kitab-kitab mu'tabar, namun demikian KHI tetap merupakan produk nalar manusia yang tidak bisa dilepaskan dari konteks social, kebutuhan dan budaya saat itu sehingga tetap memberikan peluang akan adanya perubahansesuai dengan ruang dan waktu. Pasal 43 tersebut bila dilihat dari prinsip-prinsip hukum Islam, terutama keadilan dan kemaslahatan, mengandung semangat ketidakadilan terhadap pihak istri yang telah ditalak tiga, sebab pihak istri harus terlebih dahulu melakukan nikah dengan orang lain dan telah dukhul serta habis masa iddahnya tatkala sang suami ingin rujuk kembali, padahal yang mempunyai otoritas talak adalah pihak suami. Kalau hukum talak tiga ini bertujuan sebagai hukuman atas suami, ini tentunya juga tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab pihak istri yang paling dirugikan dan harus menanggung akibat perilaku suami. 2) Ketentuan hukum talak tiga yang termuat dalam pasal 43 KHI masih mengandung unsure yang merugikan wanita dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga pasal tersebut seyogyanya diubah agar lebih mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya wanita. Lebih-lebih saat ini kenyataan social masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa banyak wanita atau istri yang posisinya dalam keluarga menjadi "kepala rumah tangga", artinya ia menjadi tumpuan keluarga dalam hal nafkah hidup dan biaya pendidikan anak. Kenyataan ini tentunya harus dijadikan pertimbangan bahwa kondisi dan tuntutan social telah berubah dan watak hukum Islam adalah responsive atas perubahan social yang ada. Hukum Islam merupakan hukum yang dapat diterapkan dan sesuai dengan perubahan-perubahan zaman di segala tempat dan di setiap kelompok. Sehingga terus dilakukan kegiatan mengaktualisasikan KHI, terutama pasal 43 agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang ada dan konteks kekinian dan kedisinian serta mencerminkan rasa keadilan.

Key word: Talak, Hukum Islam, Kodifikasi hukum Islam

**Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Sayri'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Fira Mubayyinah  
Lamp : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan fakultas Syari'ah  
IAIN Sunana Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **Fira Mubayyinah**  
NIM : **99353696.**  
Fak./Jur : **Syari'ah / AS.**  
Judul Skripsi : **HUKUM TALAK TIGA**  
(Analisis terhadap pasal 43 ayat [2] KHI)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat menjadi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam dan dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 04 Desember 2003 M.  
10 Syawal 1424 H.

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
150 182 698

**Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Fira Mubayyinah  
Lamp : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan fakultas Syari'ah  
IAIN Sunana Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **Fira Mubayyinah**  
NIM : **99353696.**  
Fak./Jur : **Syari'ah / AS.**  
Judul Skripsi : **HUKUM TALAK TIGA**  
(Analisis terhadap pasal 43 ayat [2] KHI)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat menjadi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam dan dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 04 Desember 2003 M.  
10 Syawal 1424 H.

Pembimbing II

  
**Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
150 275 462

**Halaman Pengesahan**  
Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul  
Hukum Talak Tiga  
( Analisis terhadap Pasal 43 Ayat [2] KHI )

**Disusun Oleh :**

**Fira mubayyinah**  
99353696

Telah diujikan didepan sidang munaqosah pada hari kamis, 18 Desember 2003 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu sarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.



Yogyakarta, 24 April 2004 M

4 Rabi'ul awal 1425 H

Dr. H. Malik Madaniy M.A.

NIP 150 182 698

PANITIA MUNAQSAH

Ketua Sidang

Drs. Kamsi.MA.  
NIP 150231514

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi  
150 252 256

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat M.Hum  
NIP 150 260 055

Pembimbing II

Agus M. Najib, S.Ag. M.Ag  
NIP 150 275 462

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat M.Hum  
NIP 150 260 055

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum  
NIP 150 242 804



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TALAK TIGA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Hukum Islam .....	14
B. Pengertian Talak .....	18
C. Pengertian Talak Tiga .....	22
D. Akibat Hukum dalam Talak Tiga .....	23
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM TALAK TIGA DALAM KHI</b>	
A. Pengertian dan sejarah KHI .....	27

B. Talak tiga dalam KHI .....	40
C. Akibat hukum talak tiga dalam KHI .....	44
<b>BAB IV. ANALISIS KETENTUAN TALAK TIGA DALAM KHI</b>	
A. Analisis Ketentuan Hukum Talak Tiga dalam Pasal 43 KHI dari Perspektif Hukum Islam .....	45
B. Relevansi Ketentuan Hukum Talak Tiga Pasal 43 KHI dengan Konteks ke- Indonesiaan Sekarang .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Biografi Ulama dan Sarjana Muslim .....	I
Terjemahan .....	III
Curriculum Vitae .....	IV

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	T	te
4.	ث	Sa	S	ss dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	je
6.	ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	ka-ha
8.	د	dal	D	dal
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	er
11.	ز	zai	Z	zet
12.	س	sin	S	es
13.	ش	syin	Sy	es-ye
14.	ص	sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	ge
20.	ف	fa'	F	ef
21.	ق	qaf	Q	ki
22.	ك	kaf	K	ka
23.	ل	lam	L	el
24.	م	mim	M	em
25.	ن	nun	N	en
26.	و	waw	W	we
27.	هـ	ha'	H	ha
28.	ء	hamzah	'	koma di atas
29.	ي	ya'	Y	ye



## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Ḍammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	وِـ	Fathah dan Waw	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *mauḍū'*      غَيْرٌ : *gairu*

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan Alif Layyinah	a	a bergaris atas
3.	يَ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	وِ	Ḍammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

جَازٌ : *jāza*      يَجُوزُ : *yajūzu*  
الْمُجْتَبَى : *al-Mujtabā*      الْمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ : *al-Maqāsid al-Syarī'ah*

## C. Ta' *al-Marbutah*

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ : *I'ānah al-Ṭālibīn* atau *I'ānat ul-Ṭālibīn*  
لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ : *Lā Tuzawwij al-Mar'ah al-Mar'ah* atau *Lā Tuzawwijil Mar'at ul Mar'ata*

#### D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*

نَص : *Naṣṣ*

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الشافعي : *al-Imām al-Syāfi’ī*

#### G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أصول الخمسة : *Uṣūl al-Khamsah*    تأمين الدعاء : *Ta’min al-Du‘ā’*

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا  
إلى جنات النعيم. وأشهد أن سيدنا محمدا السيد العظيم. اللهم صلى وسلم علي  
خاتم النبيين وعلي آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد

Puji syukur tiada terhingga penyusun haturkan keharibaan Allah SWT.  
yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat  
menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana  
strata satu di IAIN Sunan Kalijaga. Salawat dan salam semoga selalu  
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai tumpuan harapan pemberi  
syafa'at di akhirat.

Dalam skripsi yang berjudul “Hukum Talak Tiga (Analisis terhadap  
Pasal 43 Ayat [2] KHI)” ini, penyusun memaparkan beberapa persoalan yang  
berkaitan dengan talak tiga dilihat dari segi hukum Islam dan relevansi ketentuan  
tersebut dengan konteks di Indonesia sekarang, di sini diuraikan tentang posisi  
istri yang ditalak tiga yang harus menikah dengan orang lain dan telah didukhul  
serta habis masa iddahanya tatkala sang suami pertama ingin rujuk kembali.  
Ketentuan hukum ini terkesan tidak mengedepankan semangat keadilan bagi  
semua pihak, khususnya pihak istri.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk  
itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih dan semoga Allah swt. memberi  
anugerah kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
2. Bapak Khalid Zulfa M.Si. selaku ketua jurusan al-Ahwal as-Syahiyyah;
3. Bapak Drs. Mahrus Munajad, M.Hum. dan bapak Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan serta segenap dosen-dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga;
4. Kedua orang tua penyusun yang telah mendo'akan dengan penuh keikhlasan dan kakak-adik penyusun, Mbak Ida, Mbak Ifa, Dik Ita dan Dik Arif, yang merupakan support terbesar bagi penyusun.
5. Sahabat-sahabat yang ada di KORDISKA(Ely,Kak jacky,Kak Wasid Hayid dan Kak Zainul ) dan teman-teman almamater tercinta MAKN Malang (Lala, Rifqul yang telah mendampingi dan memberikan kekutan besar), Fitri dan Nidha'.Dan sosok seseorang yang sangat penyusn kagumi yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Dan semua sahabat-sahabat terdekat penyusun yang tak dapat disebutkan satu persatu. Karena dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam membantu dan mendampingi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penyusun telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari akan keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, sehingga saran dan kritik selalu ditunggu.

Akhirnya, semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan studi Islam khususnya dalam kajian hukum Islam.

Yogyakarta, 01 Desember 2003 M.  
07 Syawal 1424 H.

Penyusun,

Fira Mubayyinah  
99353696



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga sebagai yurisprudensi bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. KHI tersebut terdiri atas tiga buku; kesatu tentang perkawinan, kedua tentang kewarisan, hibah dan wasiat, dan ketiga tentang perwakafan, dan berdasarkan inpres no. 1 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991 merupakan hukum terapan Peradilan Agama. Maka KHI merupakan sumber hukum (sumber pengenal) hukum terapan Peradilan Agama.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah produk hukum, tentunya KHI sangat terkait dengan situasi dan kondisi yang ada dan dominan pada saat pembuatannya sehingga kajian atau bahkan peninjauan ulang terhadap beberapa aturan yang ada di dalamnya saat ini, terutama tentang persoalan thalak tiga, diperlukan agar hukum yang ditawarkannya selalu relevan dengan tuntutan kekinian dan kedisinian.

Salah satu persoalan keluarga yang dibahas KHI dalam buku kesatu adalah perkawinan. Masalah perkawinan adalah masalah yang penting untuk tetap terus dikaji, karena kesejahteraan negara bermula dari kesejahteraan keluarga, artinya ketika setiap satuan keluarga yang ada sejahtera dan bahagia, maka negara

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 113-114.



tersebut adalah maju dan sejahtera.<sup>2</sup>

Keluarga sebagai komunitas terkecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak dianggap sebagai keluarga yang sah apabila keluarga tersebut berangkat dari adanya ikatan janji (ijab-qabul) antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, atau yang sering disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam rangka beribadat pada Allah swt, menjalankan sunah Rasul saw, dan meneruskan keturunan.

Perkawinan dimaknai sebagai ijab-qabul antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dengan hadirnya wali dan saksi dari kedua belah pihak, sehingga keduanya halal berhubungan badan sesuai dengan tuntunan syariat yang ada.

Tujuan perkawinan, sebagaimana UU nomor I tahun 1974, adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi dalam pengembangan kepribadiannya, serta dalam mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Namun apa yang menjadi tujuan, impian, atau angan-angan itu belum tentu menjadi kenyataan, demikian juga dalam mahligai rumah tangga. Percekcokan atau pertengkaran kerap kali dapat terjadi tentunya dengan berbagai alasan, keluarga yang didambakan *sakinah mawaddah wa rahmah* sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga harus berakhir dengan perceraian.

---

<sup>2</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Surabaya: Amar press, 1991), hlm.45.

Oleh karena itulah, Islam mengatur persoalan perceraian atau talak sebagai alternatif terakhir di dalam menyelesaikan persoalan yang tak kunjung usai di dalam keluarga (ikatan perkawinan), walaupun talak adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah.<sup>3</sup>

Perceraian adalah pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Langgengnya ikatan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, sebab ikatan antara suami Istri adalah ikatan paling suci dan kokoh.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah swt:

و كيف تأخذونه و قد أفضى بغضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>5</sup>

Talak menurut bahasa adalah *itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedang menurut istilah agama adalah berarti melepaskan ikatan perkawinan yang pernah dilakukan oleh suami istri.<sup>6</sup>

Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian, sebagaimana pasal 116 dalam KHI, di antaranya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

<sup>3</sup> Hal ini diperkuat dengan adanya sabda Nabi: "*abghalu al-halal 'indallahi ath- talak*". Uraian secara mendalam dan panjang tentang persoalan ini lihat Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

<sup>4</sup> M. Dahlan Arifi, *Hukum Pokok Perkawinan Dalam Islam Dan Hikmahnya* (Yogyakarta: Dian, 1986), hlm. 43.

<sup>5</sup> An-Nisa' (4): 21.

<sup>6</sup> M. Dahlan Arifi., *Hukum pokok*, hlm. 21.

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung, suami melanggar taklik nikah, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin rukun lagi dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Para Ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum cerai. Mazhab Hanafi berpendapat haram, berdasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang suka merasai dan cerai. Adapun mazhab Hanbali mengatakan talak itu bisa wajib, haram, mubah, atau sunah, tergantung pada kemaslahatan permasalahan yang ada.<sup>8</sup>

Adapun Hikmah talak menurut Ibnu Sina, dalam kitabnya *as-Syifa'*, bahwa seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, karena jika suami istri sudah tidak ada kasih sayang lagi kemudian dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, kehidupannya penuh dengan kekalutan. Jadi hikmah talak adalah untuk menghindari bahaya dan kerusakan jika suami istri sudah tidak lagi saling mengasihi dan menyanyangi.<sup>9</sup>

Dalam talak, Islam tetap memberikan kesempatan untuk dapat terjalannya kembali hubungan suami istri, yakni dengan rujuk sebelum habis masa iddahny.

---

<sup>7</sup> Uraian lebih lengkap tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan perceraian dalam pasal 116 KHI, lihat Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 1992), Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

<sup>8</sup> Pendapat Hanafi dan Hanbali ini secara panjang lebar diulas dalam Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, cet II (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), hlm 234.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 44.

Apabila waktu iddah telah habis dan ingin kembali, maka harus akad nikah kembali dan talaknya tetap dihitung dalam bilangan.<sup>10</sup>

Konsep rujuk ini berdasarkan pada firman Allah:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثاً قروء قلى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق

الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر قلى ...<sup>11</sup>

Ada beberapa syarat istri bisa dirujuk oleh suami yang telah di talak tiga kali, di antaranya adalah selesai iddahnya dengan suami pertama, bersuami dengan laki-laki lain, sudah didukhul oleh suami yang terakhir, diceraikan oleh suami terakhir, dan masa iddah sudah selesai.<sup>12</sup>

Di sini, ada beberapa ketentuan yang harus ditaati dalam nikahnya seorang mantan istri dengan laki-laki lain setelah talak dengan suami pertamanya, yakni adanya ketentuan bahwa istri harus sudah pernah melakukan hubungan badan (dukhu) dengan laki-laki lain (suami keduanya), pernikahan yang kedua ini tidak *akal-akalan* agar istri dapat kembali pada suami pertama, kalau ini terjadi maka nikahnya fasid dan keduanya dihukumi zina tatkala melakukan hubungan badan.

Ketentuan tersebut juga diakomodasi oleh KHI sebagai pegangangan hakim di Peradilan Agama dalam pasal 43 ayat (2) yang berbunyi "*larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas istri telah kawin dengan pria*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 236.

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2): 228.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 237.

*lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya".*

Ada beberapa hal yang patut untuk dicermati bahwa keharusan akan melakukan dukhul antara suami istri tersebut adalah merupakan suatu hukuman bagi suami pertamanya, namun dengan ketentuan seperti di atas apakah pihak suami merasa terhukum atau jera atas apa yang telah dilakukan terhadap istrinya dengan talak tiga, dan mengapa hukuman itu harus dibayar oleh sang istri untuk memberikan dirinya pada suami keduanya padahal keputusan talak adalah hak mutlak yang diberikan agama kepada seorang laki-laki.

Persoalan pernikahan bukanlah diukur dari hubungan biologis saja, akan tetapi jauh dari itu agar kedua belah pihak merasakan adanya kedamaian lahir maupun batin dalam kehidupan mereka. Oleh karena, ketentuan *ba'da dukhul* dalam talak tiga bagi istri di atas yang terkesan merugikan pihak istri tentunya masih membuka ruang kritik dan interpretasi lagi agar lebih menampakkan rasa keadilan, khususnya bagi sang istri.

Lebih-lebih ketentuan tersebut telah mendominasi pembahasan fikih atau hukum Islam, bahkan KHI sebagai instrumen hukum keluarga di Peradilan Agama juga memakai ketentuan tersebut. Maka untuk menciptakan keadilan sebagai prinsip dasar hukum Islam dalam ketentuan tersebut, perlu dikaji kembali secara mendalam tentang ketentuan KHI tersebut dari perspektif hukum Islam agar menjadi relevan dengan kondisi kekinian dan kedisinian serta menampakkan rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya sang istri.



## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan talak tiga dalam KHI pasal 43?
2. Bagaimana relevansi ketentuan tersebut dengan konteks di Indonesia sekarang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian:
  - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang ketentuan talak tiga dalam KHI pasal 43 dari perspektif hukum Islam.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi ketentuan talak tiga tersebut dengan konteks Indonesia sekarang.
2. Kegunaan penelitian:
  - a. Secara khusus penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang ketentuan talak tiga yang ada dalam KHI pasal 43 dan relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini.
  - b. Secara umum penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengkayaan khazanah keilmuan umat Islam dan barangkali dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum Islam yang lebih relevan dalam menghadapi persoalan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan zaman modern.



#### D. Telaah pustaka

Penelitian atau kajian yang spesifik dan mendalam tentang ketentuan talak tiga, terutama tentang keharusan adanya *dukhul* pada suami istri sebelum kembalinya istri pada suami pertama, dalam penelusuran penyusun masih belum ada, baik dalam buku maupun karya ilmiah. Beberapa penelitian atau kajian yang dilakukan hanya sebatas kajian global tentang talak tiga terkait kewajiban adanya seorang istri telah *didukhul* dengan suami keduanya sebelum istri bisa rujuk dengan suami pertamanya.

Di antara buku-buku yang membahas tentang bolehnya rujuk suami yang telah mentalak tiga atas istrinya, dan nikahnya istri dengan pria lain setelah melakukan dukhul adalah Karangan Daniel S. Lev dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia*<sup>13</sup>, yang menerangkan bahwa boleh rujuknya suami kepada istri yang di talaknya selama masa iddah kecuali bila telah terjadi talak tiga, baik secara berturut-turut atau tiga kali sekaligus, yang disebutnya dengan talak bain, adapun talak bain menurut dia memiliki akibat tidak dapatnya suami untuk rujuk pada istri kecuali bila istri menikah dengan orang lain dan bercerai, seperti dalam suatu perkara dikerapatan Qadli barabai di mana hakim telah menfasidkan nikahnya suami istri yang telah talak tiga kali, jalan satu-satunya bagi istri ini adalah dengan menikah setelah iddah dengan pria lain yang biasa disebut dengan muhalli dan wanita itu harus sudah *wathi*'.

---

<sup>13</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1980).

Buku karangan Prof. Abdurrahman I. Doi, Ph.D. yang berjudul *Perkawinan Dalam Syariat Islam*<sup>14</sup>. Buku ini menjelaskan bahwa Fasadnya nikah yang dilakukan oleh istri dengan laki-laki lain agar boleh atau menjadi halalnya istri rujuk pada suami pertamanya.

Buku yang sangat menarik mengupas tentang KHI yang ditulis oleh Drs Ainur Rofiq berjudul *Hukum Islam Di Indonesia*<sup>15</sup>, menggambarkan beberapa dalil-dalil yang mewajibkan aturan adanya *ba'da dukhul* antara suami istri setelah tercerainya istri oleh suami pertama dan dia boleh rujuk kembali pada suami pertama jika menginginkan dan dia harus sudah cerai dengan suami kedua.

Di samping itu, juga buku yang ditulis oleh J.N.D Anderson berjudul *Hukum Islam Di Dunia Modern*<sup>16</sup>, yang menerangkan tentang adanya usaha pembaharuan hukum Islam di negara Sudan, Mesir, Jordania, Syiria, dan Maroko yakni talak tiga yang diucapkan sekaligus atau pada saat yang bersamaan harus dianggap sebagai talak satu dan talak raj'i, akan tetapi dia dianggap telah kehilangan kesempatannya itu karena ia telah kehilangan kesempatan dengan telah jatuhnya talak tiga, sekaligus beserta akibat-akibat hukum yang mengikutinya. Dan beberapa karya lain yang kesemuanya hanya berkisar pada pembahasan tentang talak tiga dan ketentuan *ba'da dukhul* secara global.

Adapun spesifikasi penulisan skripsi ini terletak pada kajian akan adanya ketentuan *ba'da dukhul* terkait dengan talak tiga dalam KHI dalam perspektif

---

<sup>14</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1998).

<sup>16</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Surabaya: Amarpress, 1991).

hukum Islam dan relevansinya dengan konteks Indonesia sekarang yang sejauh ini belum diulas dan tersentuh secara mendalam.

#### **E. Kerangka Teoretik.**

Sebagai mana diketahui bahwa *Adillah al-Ahkam* itu ada yang bersifat naqli dan *aqli*. Yang bersifat naqli adalah al-Quran dan as-sunah sedangkan yang bersifat *aqli* adalah Ijtihad, baik yang bersifat individu maupun jama'i,<sup>17</sup> kemudian yang bersifat *naqli* yang didasarkan pada as-Sunah ini pun masih *debatable*, artinya kita harus tetap menilik pada kesahihan dan diterima atau tidaknya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut.

Kita tahu bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber perintah-perintah Tuhan,<sup>18</sup> banyak reformis Islam seperti Lenan de Belle Funds, Subhi Mahmassani yang masih mempertahankan pendapat mereka yang mengatakan bahwa sebenarnya hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, yakni prinsip Masalahah, sifat kelenturan hukum Islam dalam praktek dan menjelaskan hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan perubahan sosial<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Hasan, Sumber hukum yang paling mendasar tahap permulaan dalam Islam adalah al-Quran, diberi contoh dan ditafsirkan oleh Sunnah. Jadi antara al-Quran dan as-sunah merupakan satu sumber hukum.

---

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Usul Fiqh* ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 ), hlm. 19.

<sup>18</sup> Muhammad Kholid Masood, *Islamic Ega Philosophy, A Study Of Abu Ishaq Al-Sahtiby's Life And Thought* ( New Delhi: Jameel-Ur-Rahaman Offset Press 1997), hlm. 293.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

Dimana kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin yang hidup pada masa Rasul mau tidak mau berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya dengan terjadinya kontak dan saling pengaruh dan mempengaruhi antar Islam dan budaya-budaya lain yang bertetangga dengannya. Dengan demikian hukum Islam yang terdapat di kedua sumber tersebut harus ditafsiri dan ditafsiri lagi sesuai dengan kondisi lingkungan yang beraneka agar ditemukan jawabannya, Sehingga hukum Islam bersifat fleksibel.<sup>20</sup>

Salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam adalah *maqasyid as-sari'ah*, yakni tujuan akan ditetapkan hukum dalam Islam. As-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup> Lebih lanjut Atho'Mudzhar menjelaskan bahwa terdapat empat pasangan pilihan yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang hukum Islam atau Fiqh, yaitu pilihan wahyu atau akal, pilihan antara kesatuan dan keseragaman, pilihan antara realitas dan idealisme, dan pilihan antara stabilitas dan perubahan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Noel J.Coulsen ada enam pasangan pilihan yang mempengaruhi pemikiran seseorang

---

<sup>20</sup> lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agih Gandhi (Bandung: Pustaka, 1994 M / 1414 H) cetakan II, hlm. 103.

<sup>21</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Khami a Gaharnati Assy Satibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Akhkam* ( Libanon: Dar al-fikr, 1341 H ), II: 2-5.

<sup>22</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), hlm. 97-100.

tentang hukum Islam yaitu antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritas dan kebebasan, serta stabilitas dan perubahan.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai data kepustakaan atau *library research*, yakni sumber-sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terutama yang berkaitan dengan ketentuan talak tiga dalam KHI pasal 43 dan kitab-kitab, buku-buku, atau karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan mengenai persoalan perceraian talak tiga beserta akibat hukumnya yang ada dalam KHI pasal 43, yang nantinya dianalisis dari perspektif hukum Islam.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam hal ini adalah penelaahan terhadap data-data pustaka yang terkait dengan masalah tersebut, yakni bahan-bahan primer yang berkaitan dengan perumusan KHI dalam buku satu, bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian.

### **4. Pendekatan**

---

<sup>23</sup> Uraian ini secara jelas lihat Noel J Coulson, *Konflik Daam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein ( Yogyakarta: Navila, 2001).



Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mengkaji talak tiga dalam KHI pasal 43 dengan pisau analisis hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu dengan menggambarkan dengan data tentang talak tiga yang terkait dengan ketentuan dan syarat yang terdapat dalam KHI dan kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam, sehingga ditemukan relevansinya dengan konteks Indonesia sekarang.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi lebih terarah, maka akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling terkait erat kaitannya. *Bab pertama* merupakan pendahuluan yang menjadi landasan operasional bagi bab-bab berikutnya. Dalam bab ini akan di paparkan mulai dari latar belakang sampai munculnya pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Selanjutnya, *bab kedua* membahas tentang talak tiga dalam hukum Islam, di sini diuarai terlebih dahulu tentang pengertian hukum Islam untuk menemukan satu kesepahaman tentang hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini, kemudian baru diulas pengertian talak dan talak tiga serta akibat hukum talak tiga. Dari uraian ini dimaksudkan sebagian landasan dalam melihat akan dampak-



dampak dan keadilan bagi perempuan akibat talak tiga yang dijatuhkan oleh suami.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum tentang keberadaan hukum talak tiga dalam kompilasi hukum Islam. Di sini yang diuraikan meliputi pengertian, sejarah, sumber-sumber KHI dan uraian tentang keberadaan pasal 43 ayat 2 yang mengatakan gugurnya aturan dalam ayat satu bila istri telah cerai dan pernah dukhul dengan suami kedua.

*Bab empat* akan membahas tentang analisis ketentuan talak tiga dalam KHI yang meliputi analisis ketentuan hukum talak tiga dalam Pasal 43 KHI dari perspektif hukum Islam dan relevansi ketentuan tersebut dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini.

Bab terakhir, *bab lima*, sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya, ketentuan hukum talak tiga yang terdapat dalam hukum Islam dan KHI pasal 43 ada banyak kesamaan, hal ini dikarenakan dalam pengakomodasian hukum KHI berdasar pada Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab *mu'tabarah*, namun demikian KHI tetaplah merupakan produk nalar manusia yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, kebutuhan dan budaya saat itu sehingga tetap memberikan peluang akan adanya perubahan sesuai dengan ruang dan waktu.

Pasal 43 tersebut bila dilihat dari prinsip-prinsip hukum Islam, terutama keadilan dan kemaslahatan, mengandung semangat ketidakadilan terhadap pihak istri yang telah ditalak tiga, sebab pihak istri harus terlebih dahulu melakukan nikah dengan orang lain dan telah dukhul serta habis masa iddahnya tatkala sang suami ingin rujuk kembali, padahal yang mempunyai otoritas talak adalah pihak suami. Kalau akibat hukum talak tiga ini bertujuan sebagai hukuman atas suami, ini tentunya juga tidak mencerminkan rasa

keadilan, sebab pihak istri yang paling dirugikan dan harus menanggung akibat dari perilaku suami.

2. Ketentuan hukum talak tiga yang termuat dalam pasal 43 KHI, sebagaimana diuraikan di atas, masih mengandung unsur yang merugikan wanita dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga pasal tersebut seyogianya diubah agar lebih mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya kaum wanita.

Lebih-lebih saat ini, kenyataan sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa banyak wanita atau istri yang posisinya dalam keluarga menjadi "kepala rumah tangga", artinya ia menjadi tumpuan keluarga dalam hal nafkah hidup keluarga dan biaya pendidikan anak. Kenyataan ini tentunya harus dijadikan pertimbangan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi dan tuntutan sosial telah berubah, dan watak hukum Islam adalah responsif atas perubahan sosial yang ada. Hukum Islam merupakan hukum yang dapat diterapkan dan sesuai dengan perubahan-perubahan zaman di segala tempat dan di setiap kelompok masyarakat.

3. Oleh karena itulah, usaha untuk terus mengontekstualisasikan KHI, terutama pasal 43, harus terus dilakukan agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada dan konteks kekinian dan kesdisinian serta mencerminkan rasa keadilan.

## B. Saran-saran

1. Penelitian ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak penelitian dan kajian tentang KHI. Namun demikian penyusun berharap agar skripsi ini dapatlah dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti dan pengkaji yang ingin membahas lebih lanjut tentang talak tiga dalam KHI.
2. Dari hasil studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah perbendaharaan ilmiah tetapi juga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.
3. Karena keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran, tegur sapa dan kritik yang membangun. Akhirnya, *wallahu a'lamu bi al-ṣawāb wa al-hamdulillahi rab al-'ālamīn*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30 juz, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

### B. Kelompok Hadis

An-Nisaburi, Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusaini, *Sahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Asy-Sātibi, Abī Ishāq Ibrāhim bin Mūsa al-Khāmī al-Gaharnati, *Al-Muwafaqat Fi Ushūl Al-Ahkām*, Libanon: Dar al-fikr, 1341 H.

Al-Āmidī, Syaifuddin Abī Al-Hasan ' Abi Alī bin Muhammad, *Al-Ihkām fī Ushūl Al-Ahkām*, libanon : Dār Al-Fikr, 1966.

Ahmad Al-Hasari, *Nazāriyat Al-Hukmiwa Masādiru Al-Tasyrī' fī Ushūli Al-Fikih Al-Islāmī*, Mesir: Maktabah Al-Kulliat Al-Azhariyah, 1981.

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, cetakan X.

A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Idris, Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineke Cipta, 1994, cet II.

Ismāil, Sya'ban Muhammad, *Al-Tasyrī' Al-Islāmī Maşadirahu wa Atwarohu*, cet. II, Mesir: Maktabah Al-NahdhAh Al-Misriyyah 1985.

Khalāf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fikih*, Kairo: Dār al-Ilmi, 1978.

Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cetakan III.

- Miftah Faraidl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta : Gema Insani .
- Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- M. Rifa'i dkk., *Kifāyatul Akhyār Terjemah Khulasoh*, Semarang: CV Thoha Putra .
- Nasrun Harun, *Usul Fiqh*, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 ).
- Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Syaltut, Muhammad, *Al-Islām 'Aqīdah wa Al-Syārī'ah*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966.
- Sirri, Mun'im A., *Sejarah Fikih Islam sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995Zahrah, M. Abu, *Ushl al-Fiqh*, ttp. : Darul Fikr, tt.
- Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut, Dar alfikr, 1989.
- Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993, cet. I.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Surabaya: Amarpress, 1991.
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Arifi, M. Dahlan, *Hukum Pokok Perkawinan Dalam Islam Dan Hikmahnya*, Yogyakarta: Dian, 1986.
- Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agih Gandhi, Bandung: Pustaka, 1994 M / 1414 H., cetakan II.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, cet I.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1992.
- Attamimi, A. Hamid S., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" dalam *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.



- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, cet. I.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agih Gandhi, Bandung: Pustaka, 1994 M / 1414 H., cetakan II.
- Basri, Cik Hasan (peny.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Budi Munawar, *Dekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996, cet. I.
- Coulson, Noel J, *Konflik Daam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Cik Hasan Bisri, *KHI dan PA*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dadan Mutaqien. dkk, *Pengadilan Agama dan KHI*, Yogyakarta: UII Press, 1993, edisi II.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Khairus Salam, Yogyakarta: LkiS, 1993, cet. 1, hlm. 41.
- , *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan benteng Budaya, 1994.
- , *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici F., Yogyakarta: LSPPA, 1997.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhamad, Bandung : Pustaka, 1985.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.
- Masood, Muhammad Kholid, *Islamic Ega Philosophy, A Study Of Abu Ishaq Al-Sahtiby's Life And Thought*, New Delhi: Jameel-Ur-Rahaman Offset Press 1997.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998.

Muhammad Azhar, *Fikih Kontemporer dalam Pandangan Neo-modernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.

Machrus Munajat, *Harmonisasi KHI*, Laporan Individu: tt.

M. Masrani Basran dan Zaini Dahlan, "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*, Sudirman Tebba, (ed), Bandung: Mizan, 1993.

Masud, Muhammad Kholid, *Islamic Ega Philosophy: A Study Of Abu Ishaq Al-Sahtiby's Life And Thought*, New Delhi: Jameel-Ur-Rahaman Offset Press 1997.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membincang Feminisme*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Muhammad Thahir, *Tinjauan Biomedik Terhadap Problema Gender*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996, cet. 13.

*Tanya jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra, tt.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJAN MUSLIM

### 1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusaini An-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204/820 M. di Nisabur kota kecil di Iran bagian timur. Guru beliau yang terkenal antara lain Yahya bin Yahya, Muhammad bin Mahran, dan lain sebagainya. Sedangkan murid beliau yang terkenal adalah Abu Hatim Musa bin Harun. Beliau adalah seorang ahli dalam hadis. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 300000 hadis, kemudian hadis tersebut dipilih kembali menjadi 4000 hadis yang dibukukan dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim*. Adapun karyanya yang terkenal adalah *al-ijmā' al-kābir*, *al-musnad al-kābir*, dan lain sebagainya. Beliau wafat pada hari minggu bulan rajab tahun 261 H./876 M.

### 2. Al-Syafi'i

Nama lengkap Abu abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dia adalah tokoh pembela Sunah dan peletak kaidah hukum Islam, diantara kitabnya yang terkenal Al-Umm, beliau lahir di Ghazzah pada tahun 150 h, dan meninggal pada tahun 240 H.

### 3. Ahmad Kuzari

Lahir di Pekalongan 1938, gelar Doktorandus diperolehnya dari fakultas Syaria'ah Jurusan qoda' IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1988, Sebagai pengatur Urusan Agama di pengadilan Agama Pekalongan (1961-1963) dan pada tahun 1971 menjadi Dosen Ilmu Fiqh pada Fakultas Tarbiyah IAIN Gunung jati Bogor dilanjutkan sebagai Dosen Ilmu Fiqh pula pada Fakultas Syariah Walisongo Pekalongan (1975-Sekarang) juga sebagai dosen pada mata kuliah yang sama di Semarang dan Surakarta.

### 4. Ahmad Rofiq

Lahir di Kudus 14 Juli 1959. Menyelesaikan pendidikan S-I di Fakultas Syaria'ah IAIN walisongo Semarang. Kemudian melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang mengabdikan diri sebagai Dosen di Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang. Tulisannya yang sudah diterbitkan antara lain : Fiqh Mawaris, hukum Islam di Indonesia dan 40 Entry Ensiklopedi Islam.

### 5. M. Atho Mudzhar

Lahir di Serang Jawa Barat 20 Oktober 1948. Pada tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari DEPAG, tamat tahun 1975. Tahun 1978 ia belajar ke Australia pada University of Queensland. Dengan beasiswa Colombo plan, dan tamat tahun 1981. Tahun 1983 ia diangkat menjadi sekretaris Menteri Agama

merangkap Kabag TU Depag, sampai erangkat ke Amerika tahun 1986 untuk belajar Islam di UCLA. Pertengahan 1990 ia mendapatkan gelar Doktor dari Kampus tersebut, sejak Oktober 1996 hingga 2002 menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantara buku-buku buah karya tangannya adalah *Belajar-Islam di Amerika* (1991), *Fatwa-fatwa MUI* (1993), dan *membaca Gelombang Ijtihad* (1998).



## TERJEMAHAN

HI.	FN	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
3	5	Bagaiman kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-istermu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
5	11	Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
		<b>BAB II</b>
21	22	Hai Orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
25	28	Tidak ada kewajiban membayar (Mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
26	29	Seorang laki-laki menceraikan isterinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Maka bekas suaminya yang pertama menghendaki untuk menikahinya. Ia menayakan hal itu kepada Rasul dan beliau menjawab : "Jangan, sehingga suami kedua 'menggaulinya' seperti yang dirasakan oleh suami pertama".
		<b>BAB III</b>
41	32	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
41	33	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang makruf atau diceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar, mereka itulah orang-orang yang zalim.



## CURICULUM VITAE

Nama : Fira Mubayyinah  
Tempat / Tanggal lahir : Bojonegoro, 04 Februari 1982  
Alamat asal : Jl.Ngemplak Rt / Rw : 05 /01 N0 : 43 Sidorejo  
Tuban

### Pendidikan :

#### a. Formal :

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. SDN Sidorejo Tuban             | Tahun 1988 – 1993 |
| 2. MTSN Tuban                     | Tahun 1993 – 1996 |
| 3. MAKN Malang                    | Tahun 1996 – 1999 |
| 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 1999 - ...  |

#### b. Non formal :

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta | Tahun 1999 – 2000 |
|--------------------------------|-------------------|

### Pengalaman Organisasi :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Bendahara II KORDISKA IAIN               | Tahun 1999 - 2000 |
| b. Bendahara umum KORDISKA                  | Tahun 2000 – 2001 |
| c. Ketua 1 KORDISKA                         | Tahun 2001- 2002  |
| d. Bendahara MM.ADVOKASIA Fak Syari'ah      | Tahun 2002-2003   |
| e. Sekretaris 11 Komisariat PMII IAIN SU-KA | Tahun 2001-2002   |

### Orang Tua:

Ayah : M.Djufriyanto  
Ibu : Daviatul Maskanah  
Alamat : Jl. Jl.Ngemplak Rt / Rw : 05 /01 N0 : 43 Sidorejo Tuban



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II. GAMBARAN UMUM TALAK TIGA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Islam .....	14
B. Pengertian Talak .....	18
C. Pengertian Talak Tiga .....	22
D. Akibat Hukum dalam Talak Tiga .....	23
BAB III. GAMBARAN UMUM TALAK TIGA DALAM KHI	
A. Pengertian dan sejarah KHI .....	27

B. Talak tiga dalam KHI .....	40
C. Akibat hukum talak tiga dalam KHI .....	44
<b>BAB IV. ANALISIS KETENTUAN TALAK TIGA DALAM KHI</b>	
A. Analisis Ketentuan Hukum Talak Tiga dalam Pasal 43 KHI dari Perspektif Hukum Islam .....	45
B. Relevansi Ketentuan Hukum Talak Tiga Pasal 43 KHI dengan Konteks ke-Indonesiaan Sekarang .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Biografi Ulama dan Sarjana Muslim .....	I
Terjemahan .....	III
Curriculum Vitae .....	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	T	te
4.	ث	Sa	S	ss dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	je
6.	ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	ka-ha
8.	د	dal	D	dal
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	er
11.	ز	zai	Z	zet
12.	س	sin	S	es
13.	ش	syin	Sy	es-ye
14.	ص	ṣad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	ge
20.	ف	fa'	F	ef
21.	ق	qaf	Q	ki
22.	ك	kaf	K	ka
23.	ل	lam	L	el
24.	م	mim	M	em
25.	ن	nun	N	en
26.	و	waw	W	we
27.	هـ	ha'	H	ha
28.	ء	hamzah	'	koma di atas
29.	ي	ya'	Y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Ḍammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يـ	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	وـ	Fathah dan Waw	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudū'*      غير : *gairu*

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اـ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	يـ	Fathah dan Alif Layyinah	a	a bergaris atas
3.	يـ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	وـ	Ḍammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

جَازَ : *jāza*      يَجُوزُ : *yajūzu*  
 الْمُجْتَبَى : *al-Mujtabā*      المقاصد الشريعة : *al-Maqāsid al-Syarī'ah*

## C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

إعانة الطالبين : *I'ānah al-Ṭālibīn* atau *I'ānat ul-Ṭālibīn*  
 لاتزوج المرأة المرأة : *Lā Tuzawwij al-Mar'ah al-Mar'ah* atau *Lā Tuzawwijil Mar'at ul Mar'ata*

#### D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*

نَص : *Naṣṣ*

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الشافعي : *al-Imām al-Syāfi’ī*

#### G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أصول الخمسة : *Uṣūl al-Khamsah*      تأمين الدعاء : *Ta’min al-Du‘ā’*

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Faḥah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Ḍammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يـ	Faḥah dan Ya'	ai	A-I
2.	وـ	Faḥah dan Waw	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *mauḍū'*      غير : *gairu*

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اـ	Faḥah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	يـ	Faḥah dan Alif Layyinah	a	a bergaris atas
3.	يـ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	وـ	Ḍammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

جَازٌ : *jāza*      يَجُوزُ : *yajūzu*  
 الْمُجْتَبَى : *al-Mujtabā*      المقاصد الشريعة : *al-Maqāsīd al-Syarī'ah*

## C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

إعانة الطالبين : *I'ānah al-Ṭālibīn* atau *I'ānat ul-Ṭālibīn*  
 لاتزوج المرأة المرأة : *Lā Tuzawwij al-Mar'ah al-Mar'ah* atau *Lā Tuzawwijil Mar'atul Mar'ata*



#### D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*

نَص : *Naṣṣ*

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الشافعي : *al-Imām al-Syāfi‘ī*

#### G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أصول الخمسة : *Uṣūl al-Khamsah*      تأمين الدعاء : *Ta’mīn al-Du‘ā’*

## CURICULUM VITAE

Nama : Fira Mubayyinah  
Tempat / Tanggal lahir : Bojonegoro, 04 Februari 1982  
Alamat asal : Jl.Ngemplak Rt / Rw : 05 /01 N0 : 43 Sidorejo  
Tuban

### Pendidikan :

#### a. Formal :

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. SDN Sidorejo Tuban             | Tahun 1988 – 1993 |
| 2. MTSN Tuban                     | Tahun 1993 – 1996 |
| 3. MAKN Malang                    | Tahun 1996 – 1999 |
| 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 1999 - ...  |

#### b. Non formal :

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta | Tahun 1999 – 2000 |
|--------------------------------|-------------------|

### Pengalaman Organisasi :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Bendahara II KORDISKA IAIN               | Tahun 1999 - 2000 |
| b. Bendahara umum KORDISKA                  | Tahun 2000 – 2001 |
| c. Ketua 1 KORDISKA                         | Tahun 2001- 2002  |
| d. Bendahara MM.ADVOKASIA Fak Syari'ah      | Tahun 2002-2003   |
| e. Sekretaris 11 Komisariat PMII IAIN SU-KA | Tahun 2001-2002   |

### Orang Tua:

Ayah : M.Djufriyanto

Ibu : Daviatul Maskanah

Alamat : Jl. Jl.Ngemplak Rt / Rw : 05 /01 N0 : 43 Sidorejo Tuban